



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 526 / 0897.1

TENTANG

PENETAPAN UMKM PELAKSANA

KEGIATAN PENGUATAN UMKM PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal melalui pemberdayaan UMKM Pangan ke arah industrialisasi dan komersial agar bermutu dan berdaya saing;
- b. bahwa penerima manfaat yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai penerima manfaat Kegiatan Penguatan UMKM Pangan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia) yang telah diubah

- tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1556);
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/ OT.140/03/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan (PAK) Kementerian Pertanian;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/ OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647).

Memperhatikan : Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: 018.11.1.452332/2022 Revisi Ke 06 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan UMKM pelaksana Kegiatan Penguatan UMKM Pangan Tahun 2022 pada Dinas Ketahanan

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

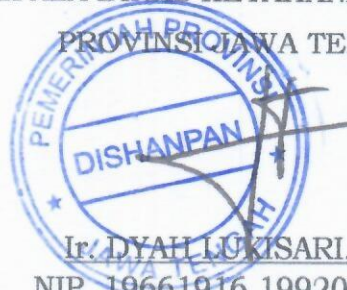
KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor: 018.11.1.452332/2022 Revisi ke 06 Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

NIP. 19661916 199203 2 006

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Deputi Pengantaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
cq Direktur Pengantaragaman Konsumsi Pangan;
2. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 526/0897.1
Tanggal : 16 September 2022.

**PELAKSANA KEGIATAN PENGUATAN UMKM PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**

No	Nama UMKM	Pemilik/ Ketua	Alamat	No. HP	Izin Usaha	Izin Edar	Bahan Baku	Jenis Produk	Lama Usaha	Oms
1	Putri Sari	Fatimah	Majasari RT 03 RW 03 Bukateja, Purbalingga	081511060320	NIB No. 9120013220658	Keripik Tempe PIRT No. 2113303010255-27	Singkong, Tempe, Pisang, Talas, Beras	Lanting Bambu, Keripik Tempe, Ceriping Pisang, Ceriping Singkong, Ceriping Talas, Tepung Mocaf, Tepung Beras	15 Tahun	120
2	Geblek Ngangeni	Shinta Labdhawara	Gang Bromo No 7 RT 01 RW 04 Magersari,	083145563901	NIB No. 122300060197	PIRT No. 2153371010717-22	Tepung Tapioka	Geblek	5 Tahun	72

No	Nama UMKM	Pemilik/ Ketua	Alamat	No. HP	Izin Usaha	Izin Edar	Bahan Baku	Jenis Produk	Lama Usaha	Omr
			Kota Magelang							
3	Suka Nicky	Sukini	Desa Gumiwang RT 03 RW 01 Kec. Purwanega- ra, Banjarnega- ra	08121594107	NIB No. 9120009340253	Keripik Tempe : PIRT No. 2153304010363-23 Jenang Buah : PIRT No. 2063304020363-23 Abon Ikan : PIRT No. 50233040040363- 23 Sertifikat Halal : No. ID3311000016942 1221	Tempe, Buah- buahan, Ikan	Keripik Tempe, Jenang Buah, Abon Ikan	26 Tahun	Kerip 384.1 Jena 64.8 Abor 135.1
4	Snack Kupu	Siti Nurhasanah / Fatkhu Nur Rohman	Jetis RT 02 RW 02 Kragilan Mojosongo, Boyolali	082135022869	NIB No. 0220102761139	PIRT No. 2153309030145-25	Jagung	Marning Jagung Putih	2 Tahun	120

No	Nama UMKM	Pemilik/ Ketua	Alamat	No. HP	Izin Usaha	Izin Edar	Bahan Baku	Jenis Produk	Lama Usaha	Omz
5	MOCAFE- TELA	Sutarmo	Jl. Ampera No 12 RT 02 RW 05 Karangreja Cipari, Cilacap	082325016835	NIB No. 0220008802616	PIRT No. 2063301010606-26 Sertifikat Halal No. ID3311000021346 1221	Singkong	Tepung Mocaf	4 Tahun	432
6	KWT SRIKANDI	Vera Hariyati	Dk. Jayan Kidul RT 01 RW 03 Desa Bonjoklor, Bonorowo, Kebumen	082266476424	NIB No. 0213000921678	PIRT No. 5053305010121-27	Shorgum, Temulawak, Jahe, Buah Naga	Beras Shorgum/Can- thel, Tepung Shorgum/Can- thel, Sagon Canthel, Aneka makanan basah dari Shorgum, Temulawak Instan, Jahe Instan, Keripik Buah Naga	2 Tahun	58.
7	Daris	Istirochah	Bulucang- kring RT 02 RW 14, Kudus	081325720546	NIB No. 9120112041154	PIRT No. 2143319010927-24	Pisang, Apel, Nangka, Salak	Pisang Crispy, Nangka Crispy, Apel Crispy, Salak	4 Tahun	360

No	Nama UMKM	Pemilik/ Ketua	Alamat	No. HP	Izin Usaha	Izin Edar	Bahan Baku	Jenis Produk	Lama Usaha	Omz
								Crispy		
8	Kampoeng Telo	Sartana	Siwarak RT 05 RW 02 Kandri, Gunungpati Kota Semarang	085876122779	NIB No. 9120102712733	PIRT No. 2063374061834-26	Singkong	Tepung Mocaf	10 Tahun	60.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAI

PROVINSI JAWA TENGAH



Jr. DYAH LUKISARI, M.Si

NIP. 19661916 199203 2 006